GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 2 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.949.866.524.266,77	
b. Belanja	Rp. 2.069.868.292.386,32	
Surplus/(defisit)		(Rp 120.001.768.119,55)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 337.693.794.849,61	
- Pengeluaran	Rp. -	
Pembiayaan Neto		Rp 337.693.794.849,61
SiLPA tahun berkenaan		Rp 217.692.026.730,06

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp 67.304.602.557,49) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp2.017.171.126.824,26
b. Realisasi	Rp1.949.866.524.266,77
Selisih lebih/(kurang)	(Rp 67.304.602.557,49)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp 284.996.629.287,55) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp2.354.864.921.673,87
b.	Realisasi	Rp2.069.868.292.386,32
	Selisih lebih/(kurang)	(Rp 284.996.629.287,55)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 217.692.026.730,06 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Surplus/defisit setelah perubahan	(Rp 337.693.794.849,61)
b.	Realisasi	(Rp 120.001.768.119,55)
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 217.692.026.730,06

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp 337.693.794.849,61
b.	Realisasi	Rp 337.693.794.849,61
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 0

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp 0
b.	Realisasi	Rp 0
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 0

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 0 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pembiayaan Neto Setelah perubahan	Rp337.693.794.849,61
b.	Realisasi	Rp337.693.794.849,61
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 0

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a.	Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 337.693.794.849,61
b.	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	Rp 337.693.794.849,61
c.	Sisa SAL	Rp 0
d.	Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp 217.692.026.730,06
e.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp 0
f.	Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 217.692.026.730,06

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp 3.776.442.444.256,73
b. Jumlah Kewajiban	Rp 115.340.421.806,41
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp 3.661.102.022.450,32

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan-LO	Rp1.958.888.258.137,25
b. Jumlah Beban	Rp1.996.646.226.168,10
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(Rp 37.757.968.030,85)
d. Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(Rp 1.047.285.319,77)
e. Jumlah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	(Rp 38.805.253.350,62)
f. Jumlah Pos Luar Biasa	(Rp 754.381.864,00)
g. Surplus/Defisit LO	(Rp 39.559.635.214,62

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Saldo Awal Kas per 1 Januari 2016	Rp 337.693.931.212,61
b. Arus Kas dari Aktifitas Operasi	Rp 89.217.420.053,95
c. Arus Kas dari Aktifitas Investasi	(Rp 229.363.338.152,90)
d. Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan	Rp 0
e. Arus Kas dari Aktifitas Transitoris	Rp 16.664.424.996,46
f. Kas diBendahara Pengeluaran	Rp 174.321.391,00
g. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 17.550.000,00
h. Kas di Bendahara BLUD	Rp 3.311.645.702,94
i. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2016	Rp 217.715.955.204,06

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah Ekuitas Awal	Rp 3.356.137.441.248,79
b. Surplus/Defisit LO	(Rp 39.559.635.214,62)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar	(Rp 344.524.216.416,15)
d. Jumlah Ekuitas Akhir`	Rp 3.661.102.022.450,32

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g berisikan informasi naratif, kuantitatif dan kualitatif atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.	Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran;
	Lampiran I.1	:	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
	Lampiran I.2	:	Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
	Lampiran I.3	:	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
b.	Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c.	Lampiran III	:	Laporan Operasional
d.	Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas
e.	Lampiran V	:	Neraca
f.	Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas
g.	Lampiran VII	:	Catatan atas Laporan Keuangan
h.	lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
i.	Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih
j.	Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
k.	Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
l.	Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah
m.	Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
n.	Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
o.	Lampiran V	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
p.	Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan
q.	Lampiran XVII	:	Daftar Kewajibahan Jangka Pendek
r.	Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang
s.	Lampiran XIX	:	Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Agustus 2017

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Agustus 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

K.A. TAJUDDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
NOMOR 1 SERI 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: 9/165/2017